

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian tentang desa adalah suatu bahasan yang menghadirkan sudut pandang dengan beraneka ragam topik analisisnya. Hal ini dikarenakan apabila memahami desa secara komprehensif maka akan ditemukan banyak komponen-komponen yang memiliki cita rasa atau keunikan tersendiri untuk dikaji lebih lanjut. Desa merupakan suatu ruang lingkup wilayah dalam tatanan pemerintahan yang berada di tingkatan dasar. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa ada yang membawahi lingkup dusun, rukun warga, hingga rukun tetangga. Secara garis besar, sejarah desa sendiri tidak dapat dipungkiri merupakan hasil pengaruh dari suatu fenomena alam dan sosial masyarakat yang tumbuh serta berkembang dari masa ke masa. Bagaikan sebuah dialektika korelasional, desa tidak terlepas dari unsur alam dan unsur sosial budaya masyarakat yang mendiaminya. Unsur alam merupakan segala sesuatu yang bersifat hayati maupun nonhayati, yaitu SDA atau sering disebut dengan sumberdaya alam atau SDA yang tersedia di kawasan desa tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh unsur manusia berdasarkan lingkup pengetahuan yang dimiliki. Adapun unsur sosial budaya masyarakat merupakan suatu fokus mengenai cara atau kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari individu, di mana cara atau kebiasaan ini disepakati bersama dan digunakan dengan tujuan awal untuk keberlangsungan hidup warga dalam desa tersebut.

Perspektif tentang desa atau pedesaan menurut Mashuri Maschab dalam konteks Indonesia, maka akan menimbulkan tiga penafsiran secara mendasar. Pertama di dasarkan pada pemahaman sosiologi yang mengaitkan suatu desa dengan sekelompok masyarakat yang hidup sederhana dan memiliki ikatan social, adat, budaya, dan nilai moral yang relative kuat yang masih dipegang teguh kesatu generasi. Kemudian penafsiran kedua yaitu secara ekonomis, yang menggambarkan desa merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari sekelompok masyarakat dengan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari melalui memanfaatkan SDA atau sumberdaya alam yang beradadi permukiman pedesaan tersebut. Selanjutnya definisi desa atau pedesaan ini dapat dipandang secara politik, yang memiliki penafsiran bahwasannya desa adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan secara politis yang mempunyai kewajiban dan kekuasaan tertentu dalam mengatur rumah tangganya sendiri atau tata kelola pemerintahan

desa tersebut sebagai perwujudan desa merupakan bagian hierarki dalam tata urutan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan literatur sebelumnya, dapat digambarkan secara singkat bahwa desa merupakan satu kesatuan individu, golongan, atau kelompok yang memiliki satu kultur wilayah tempat tinggal yang sama dengan sebagian besar kesamaan lainnya dengan pola hidup yang lebih homogen melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing penduduk desa. Konstruksi definisi tentang pedesaan ini pada akhirnya mengarahkan persepsi yang lebih komprehensif dengan memaparkan bahwa desa merupakan organisasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah yang secara kekeluargaan dan mandiri berdasarkan historisnya dapat mengelola tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan berdasar nilai serta moral yang dipatuhi secara kolektif. Dengan persepsi tersebut dapat diambil sebuah intisari bahwa desa tidak dapat terlepas dari segala hal yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga komponen yang ada dalam desa itu saling terkait satu sama lain yang pada muaranya menghasilkan pola hubungan kekerabatan atau kekeluargaan sangat erat berdasarkan budaya yang telah lahir dan berkembang. Intinya, dapat dipahami tiga komponen yang sangat vital bagi desa yaitu SDM atausumberdayam manusia, SDA atausumberdaya alam, dan sumber nilai moral dan norma yang secara turun-temurun sudah terbangun.

Pemangku kegiatan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat sekitar dalam satu kesatuan dengan aturan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari pengelola desa. Pemerintah desa memiliki sebutan lain yaitu kepala desa dan pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa, serta sektor yang tidak dapat terpisahkan dari penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010), "Pemerintah desa secara tradisional terdiri dari masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini mengatur, mengatur, melayani, memelihara dan melindungi semua aspek kehidupan mereka." Selain pandangan ini, Widjaja (2013) juga mengemukakan pandangan lain, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPD Pemerintah Desa”. Selain pendapat tersebut, Widjaja (2013) mengeluarkan pendapat lain yang menjelaskan bahwa peraturan Kepmdagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPD pemerintah desa”. Menurut Soemantri (2010), pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan instansi lain yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan perangkat daerah, yang jumlahnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat sekitar serta situasi sosial dan kondisi budaya.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan upaya meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan desa. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memaparkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan desa, mengembangkan sarana dan prasarana desa, memanfaatkan potensi ekonomi lokal, dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab serta menerapkan prinsip keberlanjutan. Pemangku pemerintahan desa, implementasi pembangunan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pernyataan tersebut merupakan empat poin penting dalam pembangunan desa. Melalui pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kebutuhan utama, yaitu *sandhang*, *pangan*, dan *papan* bisa terpenuhi, kesenjangan antarwarga dan antarwilayah berkurang, dan pendapatan masyarakat melalui usaha kolektif dapat meningkat sehingga tercapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pemerintah daerah mendapatkan amanah dari pemerintah pusat yang mana harus dijalankan dalam hal membangun serta mengembangkan desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun serta meningkatkan skala pembangunan desa dan masyarakatnya. Upaya membangun tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembangunan kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan dewasa ini menjadi perhatian serius pemerintah karena mayoritas penduduk di Indonesia berada di desa. 75 ribu desa yang memiliki tingkat pertumbuhan sejumlah 1.409 desa atau presentase mencapai 2,29% pertahundaritan-tahunsebelumnya. Jumlah desa yang relatif banyak menyebabkan pemerintah dituntut, dari pemerintah tingkat

pusat maupun daerah agar menetapkan sebuah program yang bertujuan untuk membangun desa secara masif dan menyejahterakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perdesaan.

UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa penyusunan kategorisasi desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan semua masyarakat, termasuk golongan rentan (etnis minoritas, kelompok rentan, perempuan dan masyarakat miskin). Berdasarkan referensi tersebut telah dipaparkan bahwasanya dengan kehadiran UU Tentang Desa berdampak bagi masyarakat yang berada di kawasan perdesaan, di mana pemerintahan di era sekarang ini lebih memfokuskan program kebijakannya dalam hal pengembangan sumber daya yang berada di wilayah desa. Tentunya dengan adanya regulasi ini, konsekuensi yang ditimbulkan ialah terdapat peralihan prosedur kebijakan. Adapun peralihan yang dimaksud ialah masyarakat desa yang sebelumnya dikategorikan sebagai obyek pembangunan, dewasa ini beralih menjadi subyek pembangunan. Penggunaan istilah subyek pembangunan berarti dapat diartikan bahwa masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mendukung jalannya program pembangunan di kawasan perdesaan. Hal ini tentunya membutuhkan sinergitas yang terjalin dengan baik dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan (*stake holders*) maupun dengan masyarakat perdesaan sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan desa merupakan salah satu konsepsi yang digunakan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat *bottom up* dengan memaksimalkan peran serta atau partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan desa secara komprehensif sangat penting dan diperlukan terkait sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai, meliputi perluasan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, produktivitas pembangunan sektor perdesaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dalam upaya mewujudkan prinsip desa maju, mandiri, dan makmur. Dengan adanya konsepsi mengenai pembangunan desa ini pada intinya memberikan sebuah inisiatif bagi pemerintahan desa dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam hal pengembangan wilayah desa dengan menghasilkan dampak yang positif. Menekankan kembali bahwa *output* dari pembangunan kawasan perdesaan ini bukan hanya dalam fisik saja yaitu terkait infrastruktur, melainkan juga pembangunan secara nonfisik yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berbasis pengembangan kualitas.

Kegiatan pembangunan desa, proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi tidak dapat terpisahkan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintahan desa dalam perencanaan dan implementasi pembangunan desa didampingi oleh pemerintahan daerah yang secara teknis dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan program yang dijalankan. Tenaga ahli pendamping desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa serta pihak ketiga/swasta dapat membantu pemerintah desa dalam akomodasi dan koordinasi terkait pembangunan desa. Selain itu, peninjauan pembangunan desa dapat dilakukan dengan semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten (kota) serta masyarakat desa sesuai dengan model pertanggung jawabannya masing-masing sesuai tingkat pemerintahan. Adanya pengawasan tersebut pada muaranya bertujuan untuk memberikan umpan balik dan sebagai sarana evaluasi dalam program pembangunan desa yang telah dijalankan. Pada hakekatnya pembangunan desa tidak hanya sekedar kebijakan yang terkesan menonjolkan hasil nyata dalam pembangunan, tetapi juga lebih memperhatikan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang multi pihak agar tercipta standar kualitas yang baik bagi suasana pembangunan pedesaan.

Keuangan Desa dalam UU Desa Pasal 1 Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan keuangan desa adalah semua kewajiban hak desa yang dapat diukur dengan dana, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban desa dalam bentuk uang dan fisik. Asas keterbukaan, pertanggung jawaban, dan partisipasi, serta dilakukan dengan sistematis dalam disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa telah dituangkan dalam pedoman Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang standar pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa telah disahkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal Pasal 37 ayat (3) telah dijelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan atau sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah”. Selain hal tersebut disebutkan di dalam pasal 86 ayat (2) yang menjelaskan bahwa apabila pengelolaan keuangan desa pada APBD tahun 2019 tidak dapat

dilaksanakan dengan memanfaatkan aturan informasi yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 37 alinea ketiga, dapat dilakukan secara manual.

Pengelolaan Keuangan Desa telah meluncurkan sistem terbaru yaitu sistem keuangan desa atau siskeudes. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah diluncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Permohonan Siskeudes dilaksanakan pada tahun 2015, didukung dengan surat 143/8350/BPD yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 November 2015 tentang Permohonan Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK nomor B.7508/01-16/08/2016 Permohonan Siskeudes tanggal 31 Agustus 2016 tentang permohonan pengelolaan keuangan desa/dana desa. Penerapan Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014. Dari versi final aplikasi Siskeudes, versi V1.0.R1.06. Permohonan ini tetap berlaku sampai dengan disusunnya laporan APBDes tahun anggaran 2018. Pada April 2018, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 dan membatalkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Oleh karena itu, Siskeudes wajib mengajukan penyesuaian sesuai ketentuan.

Sistem Keuangan Desa atau siskeudes adalah aplikasi yang diajukan oleh BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes bertujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan dan mempercepat proses pelaporan pekerjaan, aplikasi ini dirancang khusus untuk pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini terdiri 2 hal yaitu yang pertama terkait perencanaan (penganggaran) dan yang kedua terkait penatausahaan. Software siskeudes merupakan suatu sistem yang dirancang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai fungsi untuk mempermudah pelaporan pengelolaan keuangan desa, karena sebelum terbitnya software tersebut laporan keuangan desa masih tercatat memanfaatkan aplikasi microsoft excel, atau menggunakan pencatatan manual yang tidak efisien. Aplikasi siskeudes membuat aplikasi mudah digunakan (user friendly), yaitu meskipun perangkat desa tidak dilengkapi dengan pengetahuan berbasis akuntansi, mereka tetap dapat menggunakannya

dengan bimbingan belajar, didukung oleh petunjuk pelaksanaan dan manual aplikasi, dan semua sumber pendanaan untuk mengelola desa.

Pemerintah desa dalam mengoperasikan sistem keuangan desa atau siskeudes tertulis informasi keuangan desa yang dapat ditinjau dan diamati secara langsung oleh pemangku kebijakan. Sistem ini membantu menyediakan saluran bagi komunitas untuk mengomunikasikan hambatan dan kemajuan yang sering diidentifikasi dalam menyelesaikan masalah. Dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa terbagi menjadi 4 modul yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan

Melakukan pekerjaan dengan baik dalam proses perencanaan manajemen keuangan tingkat desa merupakan dasar pokok untuk menyelenggarakan target yang baik. Ketetapan perencanaan melibatkan pihak masyarakat, sehingga masyarakat memahami desain agenda serta dapat ikut andil dalam proses penyusunan rencana penyelenggaraan keuangan desa

b) Penganggaran

Setelah RKP desa disetujui, maka selanjutnya melalui metode penggolongan anggaran desa. Agenda kegiatan atau pelaksanaan dan agenda pelaksanaan aturan biaya yang tertuang dalam RKP Desa digunakan sebagai acuan sebuah prosedur penganggaran.

c) Pelaksanaan/Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa terdapat dua macam yaitu pengelolaan pendapatan dan pengelolaan pengeluaran dalam kegiatan pendanaan APBDes, yang bertanggung jawab penuh kepada kepala desa dan tim penanggung jawab desa.

d) Pertanggungjawaban

Pemerintahan desa bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, dan penggunaan dana ditinjau oleh badan evaluasi pelaksanaan anggaran desa yang dipimpin oleh kepala desa setiap tiga bulan, dan dilakukan secara berkala. Laporan Pertanggungjawaban atas pencapaian yang dilaksanakan APBDes, yaitu laporan yang setiap berkala disampaikan kepada BPD atas pemangku anggaran desa yang telah disetujui pada awal tahun dalam sebuah bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Setelah sistem keuangan desa berjalan maka perlu dilakukan penilaian tingkat akuntabilitas keuangan desa untuk mengetahui informasi yang transparansi serta adil, sehingga efektifitas pola pemerintahan dipengaruhi oleh dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Output dari perangkat lunak Siskeudes meliputi:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 2) Arsip Penatausahaan
- 3) Data Penerimaan
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP)
- 5) Arsip-arsip lainnya
- 6) Laporan-laporan:
 - a. Laporan Penatausahaan (buku kas umum , buku bank, bukuxpajak, buku pembantu, dan register, rencana anggaran biaya).
 - b. Laporan Penganggaran (peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan belanja desa per sumber dana).


Prosedur penyelenggara keuangan desa berlangsung kurang lebih semasa satu tahun anggaran. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang dipaparkan dalam Permendagri 2014 No.113 adalah transparansi, mewajibkan penyediaan informasi keuangan desa secara terbuka, menyediakan akses keuangan desa, berdasarkan prinsip kejujuran masyarakat dan non-diskriminasi, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Hak untuk terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercaya kepadanya, dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan pengelolaan keuangan tingkat desa dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, dan bertanggung jawab secara administratif, moral atau hukum. Masyarakat berhak untuk dimintai pertanggung jawaban atas perencanaan atau implementasi dana, proses penganggaran merupakan sistem yang berawal dari perencanaan, penyusunan dan implementasi, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang artinya dapat dijelaskan secara administrative, secara etis maupun legal. Partisipatif, membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai prioritas dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan tingkat desa, tertib dan

disiplin anggaran, membutuhkan kepatuhan pada prinsip ketepatan waktu, kepatutan, dan kepatuhan. Aktivitas pengelolaan keuangan (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Sejak rilis update fitur terbaru, Pemerintah Desa Kabupaten Wonogiri telah memanfaatkan system keuangan desa atau siskeudes untuk menyederhanakan pengelolaan keuangan desa. Fitur-fitur terbaru dalam aplikasi telah di implementasikan dan di gunakan di seluruh wilayah desa Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri memiliki 25 Kecamatan yang memanfaatkan fitur aplikasi system keuangan desa atau siskeudes.

Gambar 1.1

PETA Kabupaten Wonogiri



(Sumber : BPS Kab. Wonogiri)

Wonogiri secara geografis berlokasi pada letak antara 7°32' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' sampai 111°18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km. Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan yang mempunyai luas wilayah dan tingkat kemiringan lahan yang berbeda beda. Seluruh wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri telah menggunakan fitur aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes,

dalam satu kecamatan terdapat beberapa desa yang telah memanfaatkan aplikasi tersebut tetapi dalam Implementasinya setiap desa atau kecamatan berbeda-beda sebab masih banyak desa desa yang tidak bisa menggunakan sistem aplikasi siskeudes dengan baik. Contohnya ada beberapa kecamatan yang sudah berhasil dalam implementasinya tetapi juga ada beberapa kecamatan yang masih belum berhasil dalam penggunaan aplikasi siskeudes tersebut hal ini dikarenakan masih terdapat kendala yaitu minimnya sumberdaya manusia yang tersedia. Permasalahan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi siskeudes yang diterapkan di desa desa masih terdapat kendala yang belum dapat terpecahkan solusinya, sebab setiap wilayah memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan pembangunan desa yang berbasis aplikasi siskeudes ini kemudian menjadi topik diskusi yang menarik dan dipahami terkait mekanisme kebijakannya. Hal itu dikarenakan, pembangunan ini bergerak dengan sangat dinamis mengikuti perkembangan sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga akan sangat menantang bagi penulis untuk menemukan unsur kebaruan (*novelty*) dalam kajian ini. Selanjutnya program pembangunan kawasan perdesaan ini juga berbeda implementasinya di setiap daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Girimarto memiliki 12 desa yang tersebar diberbagai jenis wilayah yang berbeda, baik dataran tinggi maupun dataran rendah sehingga hal ini menyebabkan kurang maksimalnya penggunaan aplikasi siskeudes dan Kecamatan Girimarto termasuk 10 besar kecamatan yang mendapatkan dana desa tertinggi se-kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memfokuskan kajian penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) se-Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Keuangan Desa (siskeudes) se- Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Keuangan Desa (siskeudes) se-Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang sering terjadi dalam Implementasi Peraturan Bupati No.31 Tahun Tentang Sistem Keuangan Desa (siskeudes) se-Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan literatur dalam sudut pandang Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri, khususnya dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Keuangan Desa (siskeudes) di Kabupaten Wonogiri

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai salah satu acuan dalam mengambil keputusan di Kabupaten Wonogiri

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah observasi yang telah diselesaikan oleh peneliti pada masa lalu yang sekarang ini bisa menjadikan informasi sekaligus perbandingan yang dilakukan oleh penulis untuk membandingkan, sebagai bahan rujukan, sebagai kajian acuan, referensi dalam kajian teoritis penelitian terdahulu. Berikut beberapa topik penelitian terdahulu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa” yang ditulis oleh Desy Nur Pratiwi dan Yuwita Ariessa Pravasanti, STIE AAS Surakarta, Indonesia. Penelitian ini berfokus pada niat perilaku, penelitian ini juga menganalisis faktor eksternal maupun internal dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan

Desa. Metode yang dimanfaatkan untuk penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini bertujuan menguji faktor eksternal maupun internal apakah memiliki pengaruh terhadap pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dilakukan oleh 8 kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah dari segi metode yang dimanfaatkan berbeda, penulis memanfaatkan metode kualitatif sedangkan contoh skripsi memanfaatkan metode kuantitatif.

Yang kedua, skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng) yang ditulis oleh Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, dan Made Aristia Prayudi Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penggunaan Siskeudes, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa. Metode yang dimanfaatkan untuk penelitian memanfaatkan metode rancangan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini juga membahas tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes, Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Pengaruh Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes. Hasil dari penelitian telah membuktikan bahwa semua penelitian yang dilakukan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah dari segi metode yang digunakan berbeda, penulis memanfaatkan metode kualitatif sedangkan contoh skripsi memanfaatkan metode kuantitatif.

Yang ketiga “Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas” yang ditulis oleh Eko Febri Lusiono dan Suharman Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan Politeknik Negeri Sambas. Penelitian ini berfokus pada Model Penerimaan Teori (TAM) dan Siskeudes. Penelitian pada Model Penerimaan Teori (TAM) menjelaskan tentang dua hal yaitu kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*). Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif yang hasilnya meliputi Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi Kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*)

kegunaan persepsian (perceived use fulness), Sikap menggunakan teknologi (attitude to ward using technology), Minat perilaku (behavioral intention). Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah dari segi teori yang digunakan berbeda, penulis memanfaatkan teori Van Metter dan Van Horn sedangkan contoh skripsi menggunakan teori TAM.

Yang keempat skripsi yang berjudul “Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)” yang ditulis oleh I Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, dan Putu Sukma Kurniawan Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Penelitian ini berfokus pada siskeudes, Kinerja Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian ini juga membahas terkait gambaran Umum Desa Kaba-kaba, Prosedur Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kaba-kaba, cara mengintegrasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kaba-kaba, manfaat penerapan, kendala, serta dampak yang diterapkan di Desa Kaba-kaba. Metode yang dimanfaatkan untuk penelitian yaitu memanfaatkan metode kualitatif dan kesimpulannya terdapat kelebihan di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah dari segi pembahasan yang digunakan berbeda, penulis berfokus pada pelaksanaan sistem keuangan desanya sedangkan contoh skripsi berfokus pada kinerja Pemerintah.

Yang kelima contoh skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)” yang ditulis oleh Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Sistem Keuangan Desa dan Pemerintah Desa. Penelitian ini juga membahas tentang tata cara penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, kendala yang dialami dan membahas penerapan aplikasi sistem keuangan Desa di Desa Suwaan. Metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu memanfaatkan metode penelitian deskriptif yang mengacu pada hasil dokumentasi dan wawancara dari kantor Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa Pemerintahan Desa di Kabupaten Minahasa Utara dalam penggunaan

aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dari segi sumber daya manusianya sudah siap dalam pelaksanaan aplikasi tersebut. Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis tulis adalah dari segi pembahasan yang digunakan berbeda, penulis berfokus pada pelaksanaan sistem keuangan desanya sedangkan contoh skripsi berfokus pada prosedur penggunaan siskeudes.

Berdasarkan beberapa contoh penelitian terdahulu, peneliti telah merangkum bahwa dari setiap contoh penelitian terdahulu memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dan belum ada penelitian yang meneliti satu topik terkait judul Implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) se-Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah aktivitas dan proses yang didalamnya terdapat aspek politik. Kebijakan Publik merupakan suatu hal yang mudah dipahami, mudah dikerjakan dan mempunyai makna untuk mencapai tujuan nasional maupun dapat diukur sejauhmana kemajuan pencapaian hasil dari sebuah kebijakan. Kebijakan Publik adalah penggunaan strategi sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan publik atau pemerintah (Chandler dan plano, 1998). Dalam Thomas R Dye (2009: 19), kebijakan publik diartikan sebagai “what government choice to do or not do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Arti tersebut memaparkan bahwa kebijakan publik adalah tentang pemenuhan. Perilaku-perilaku bukan sekedar ekspresi kehendak pemerintah atau pejabat publik. Selain itu juga merupakan kebijakan public bahwa pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu karena memiliki pengaruh (sama seperti pemerintah untuk melakukan sesuatu). Kebijakan publik tentunya tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang karena ada regulasi (hukum) yang mendasari tindakan pemerintah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai seperangkat konsep dan prinsip yang menguraikan dan merumuskan implementasi pekerjaan, kepemimpinan dan tindakan yang berkenaan dengan tata pemerintahan, organisasi, dll, cita-cita manajemen, tujuan, sasaran, pernyataan rencana dasar dan prinsip. Menurut

Carl J. Federick yang dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) kebijakan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku atau aktivitas oleh personal, kelompok atau pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sudah direkomendasikan dalam lingkungan tertentu dimana suatu hambatan (kesulitan) serta peluang yang ada untuk memenuhi tujuan tertentu. Menurut Woll yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:2) kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan sosial, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Proses perumusan kebijakan publik adalah proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dipelajari. Menurut Dunn proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, diantaranya, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian/evaluasi kebijakan.

Salah satu poin penting dalam proses pembuatan kebijakan publik yaitu pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan bagian proses peresmian yang dilaksanakan oleh para birokrat. Tercapai atau tidaknya implementasi kebijakan pada akhirnya ditentukan pada ukuran pelaksanaannya, yaitu suatu tindakan dalam proses pembuktian bahwa suatu kebijakan telah disetujui. Dalam implementasi kebijakan telah disusun beberapa model yang perlu digunakan sebagai pedoman agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari formulasi yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat *Van Meter* dan *Van Horn* dalam Sujianto (2008 : 35) menjelaskan bahwa yang menetapkan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan mencakup standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, aktifitas pengamat dan komunikasi interorganisasional, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap pelaksana.

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dapat dinilai dan diukur tingkat keberhasilannya mulai dari standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan serta ditentukan sebagai pedoman dasar suatu kebijakan tersebut.

Standar dan tujuan kebijakan juga menjadi tolak ukur bagi pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan guna dapat mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan tersebut dapat mencapai standar dan tujuan atau tidak. Ketika standar dan tujuan tidak digunakan sebagai pedoman maka implementasi kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Seorang pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus sejalan untuk mencapai tujuan yang sama agar tidak dapat menimbulkan konflik pada saat kebijakan terlaksana. Hal yang terpenting dalam sebuah kebijakan ialah harus transparan dan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sehingga standar dan tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan baik.

b) Sumberdaya Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya tercermin dalam standar dan tujuan, akan tetapi juga harus mempersiapkan sumber daya kebijakan untuk memfasilitasi manajemen. Sumber daya ini dipecah menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam memilih keberhasilan pelaksanaan pencapaian kebijakan, hal ini dikarenakan pencapaian suatu pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia.

Selain sumber daya manusia, ketika sumber daya keuangan menjadi pertimbangan penting untuk kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Dalam sumber daya kebijakan ini, sumber daya lain juga harus disediakan untuk memfasilitasi pengelolaan pelaksanaan kebijakan terutama dalam hal komunikasi, komunikasi merupakan penggunaan sumber daya kebijakan sama pentingnya.

c) Aktivitas Pengamat dan Komunikasi Interorganisasional

Implementasi yang efektif membutuhkan individu yang bertanggung jawab untuk implementasi untuk memahami kriteria dan tujuan program. Hubungan antar organisasi adalah sebuah masalah yang kompleks. Oleh karena itu,

hubungan yang intensif diperlukan untuk menggali informasi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi adalah metode yang digunakan oleh lembaga pelaksana untuk mengkomunikasikan tujuan dan sasaran. Ditinjau dari pembentukan kebijakan dibagi menjadi, transmisi pertama adalah informasi ditransmisikan oleh perangkat sehingga eksekusi strategi dapat dijalankan bagus. Kedua, kejelasan adalah proses menerima informasi kebijakan yang disediakan oleh pejabat pemerintah yang tidak menentang kebijakan tersebut. Ketiga, konsistensi, yaitu sikap pelaksana kebijakan yang tidak mengubah kebijakan telah berjalan. Hubungan antar organisasi dan kegiatan implementasi adalah mekanismenya. Oleh karena itu sangat efektif dan mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan publik, karena semakin baik hubungan dan komposisi antara semua pihak yang bekerjasama dengan prosedur penerapan kebijakan, maka dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dan dapat mendorong proses pencapaian tujuan kebijakan.

d) Karakteristik pelaksana

Karakteristik pemangku kebijakan terdiri dari struktur administrasi, norma-tata cara, serta afiliasi yang terjadi pada administrasi, beberapa hal tersebut mempengaruhi implementasi suatu program. Birokrasi dikatakan memiliki ciri, norma dan pola yang terkait, para eksekutif tersebut pada hakikatnya yang dilakukan dalam kebijakan tersebut, lebih tepatnya berkaitan dengan kinerja dan standar sub unit pengambilan keputusan personel setingkat pengawasan secara hierarkis dapat di kontrol dalam pelaksanaannya. Sumber daya implementasi, efektivitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, merupakan jaringan hubungan yang vertikal maupun horizontal dalam sebuah organisasi, serta korelasi formal maupun informal merupakan hubungan antara pemegang dan pemangku kebijakan.

Fokus terhadap badan pelaksana atau agen yang terdiri dari lembaga formal dan informal yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berpengaruh

terhadap kapasitas pelaksanaan kebijakan yang sangat ditentukan oleh karakteristik yang sempurna serta menggunakan para agen pelaksananya, pada pembahasan lain dibutuhkan unit pelaksana kebijakan yang demokratis dan persuasive.

e) Kondisi ekonomi, Sosial dan politik

Dalam implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap adanya perekonomian, sosial maupun politik. Untuk jangka kedepannya pemangku kebijakan harus memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada sektor ekonomi, sosial, maupun politik agar pemangku kebijakan dapat membuat strategi untuk menghindari atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada, yang menjadikan faktor pemicu kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Faktor utama kegagalan sebuah kinerja implementasi kebijakan pada sektor persoalan perekonomian, sosial maupun politik. Oleh karena itu diperlukan lingkungan sosial, status perekonomian dan politik internal maupun eksternal harus setara dan pemangku kebijakan dapat mengetahui lingkungan masyarakat ikut serta dalam keberhasilan suatu kebijakan tersebut sehingga pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan dapat mencapai realisasi kebijakan dengan baik tanpa adanya kegagalan.

Dampak ekonomi, sosial maupun politik terhadap pemangku kebijakan pemerintah telah menjadi fokus utama, dan sementara faktor-faktor ini hanya menjadi perhatian, faktor-faktor ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Terdapat beraneka ragam hal yang berafiliasi dengan faktor ekonomi, sosial dan politik antara lain :

1. Apakah sumber daya ekonomi yang ada untuk lembaga pelaksana relatif cukup untuk mendukung keberhasilan realisasinya.
2. Sejauh mana atau bagaimana keadaan sosial ekonomi berdampak pada implementasi kebijakan.
3. Sifat umum, kejelasan isu kebijakan yang relevan
4. Apakah kelompok elit menerima atau menolak implementasi kebijakan tersebut.

5. Apakah ciripeserta berasal dari badan eksekutif, dan apakah ada peserta yang menentang atau mendukung kebijakan tersebut

f) Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi artinya karakter mengacu pada watak atau ciri-ciri perilaku, seperti kehati-hatian, kejujuran, dan demokrasi. Pelaksana dengan tingkat komitmen dan kepercayaan yang tinggi sering kali bertahan dari hambatan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan kebijakan. Tanggung jawab dan kejujurannya dapat membuatnya konsisten dalam mengimplementasikan setiap tahapan kebijakan secara maksimal. Jika pelaksana mempunyai karakter yang baik, maka yang menjalankan kebijakan dapat mengeksekusi kebijakan dengan baik sesuai keinginan pemangku kebijakan.

Konfigurasi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Reaksi para pelaksana kebijakan, berpengaruh kesediaan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan
- 2) Kognisi, yaitu pemahamannya tentang kebijakan
- 3) Kuatnya kecenderungan kepribadian eksekutor, yaitu preferensi nilai eksekutor yang dipandu oleh berbagai filosofi implementasi kebijakan publik, pelaksana kebijakan harus menentukan filosofi yang sempurna atau yang mendekati, untuk memecahkan persoalan yang akan dipecahkan. Pentingnya memperhatikan penggunaan kebijakan yang dipilih dalam menentukan teori yang tepat adalah yang paling penting.

Enam variabel yang dikembangkan oleh pakar Van Meter dan VanHorn digunakan sebagai acuan maupun pedoman untuk menentukan suatu keberhasilan sebuah implementasi yang dapat dilihat bahwa pengaruh sikap pengambil keputusan itu sendiri, tetapi ada juga faktor eksternal, masih tergantung pada kehendak kelompok tujuan. Dengan cara ini, akan adanya keseimbangan kompatibilitas tampilan antara rencana yang dibuat memenuhi keinginan kelompok tujuan. Hal ini dilakukan melalui komunikasi antara pemangku kebijakan serta yang melaksanakan kebijakan.

1.6.2 Teori Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari dana pendapatan dan belanja negara yang disalurkan melewati anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Anggaran dipergunakan untuk pengelolaan pemerintahan, implementasi pembangunan, penegakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, yang dijelaskan dalam buku saku tingkat desa yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan sejak tahun 2017, dana desa adalah anggaran yang berasal dari APBN, yang dikirim ke desa melalui APBD kabupaten/kota, dan diutamakan dipergunakan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat desa serta pemberdayaan.

Berdasarkan pengertian di atas dana desa adalah anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa dan disimpan di buku kas milik desa yang mana anggaran tersebut harus dipergunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan anggaran desa yaitu,

1. Peningkatan pelayanan publik di desa
2. Pemberantasan kemiskinan
3. Mensejahterakan ekonomi desa
4. Meminimalisir ketidakseimbangan pembangunan antar desa
5. Penguatan masyarakat pedesaan sebagai agen pembangunan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pembagiannya dilakukan secara merata menurut dasar pembagiannya, dan dihitung menurut jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis untuk setiap desa kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian dana desa dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas umum nasional ke rekening kas umum daerah dan tahap mekanisme transfer APBD dari rekening kas umum nasional. RKUD ke perpustakaan desa. Prosedur penyaluran anggaran dan penyaluran dana desa yaitu,

- a. Penyaluran anggaran desa dilaksanakan secara bertingkat secara proporsional.
- b. Pembayaran diawal dilaksanakan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat dengan integritas administrasi yang telah ditetapkan.
- c. Jika penggunaan pembayaran pertama dijelaskan secara birokrasi, teknis dan hukum, maka pembayaran tahap kedua dapat dilakukan.
- d. Pencairan tahap 1 dan tahap 2 dilakukan dengan cara mentransfer anggarandari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Mengalokasikan anggaran desa dari kas desa kepada peserta kegiatan (penanggung jawab pelaksanaan kegiatan).

Berikut merupakan langkah-langkah pembayaran dana desa kepada penanggung jawab pelaksanaan aktivitas,

- a) Bendahara desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Panitera Desa dengan bukti Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan pencairan dana sebelumnya.
- b) Sekretaris desa melakukan konfirmasi (mempelajari) dokumen keutuhan SPP, dan jika disahkan telah lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.
- c) Bendahara desa, setelah menerima surat rekomendasi dari SPM dan camat, membayarkannya kepada bendahara desa sebagai pengelola bank yang ditunjuk
- d) Anggaran yang dikeluarkan oleh keuangan desa dicatat dalam buku kas umum dan tahapberikutnya diserahkan kepada penanggung jawab kegiatan, dengan keterangan kuitansi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.1

Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi	Standar dan Tujuan	Ukuran yang ditetapkan dan Target yang akan dicapai
	Sumber Daya Kebijakan	Dukungan Anggaran, Aparatur dan dukungan Fasilitas
	Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional	Komunikasi antar anggota
		Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan anggota organisasi
	Karakteristik Pelaksana	SOP dan Fragmentasi
	Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	Pengaruh ekonomi, sosial dan politik

		terhadap kebijakan pemerintah
	Disposisi atau sikap pelaksana	Disiplin, Kejujuran dan Budaya Kerja Aparatur
Siskeudes	Tertib Administrasi	Pendapatan dan belanja disajikan satu dokumen anggaran
		Setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa
	Akuntabilitas	Bertanggung jawab secara administrasi
		Bertanggung jawab secara moral dan hukum
	Transparansi	Terbuka dalam memberikan informasi keuangan desa

		Memberikan ruang untuk mengakses informasi tentang keuangan desa
--	--	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber data-data. Penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara meng gambarkannya dengan kata-kata dalam lingkungan alam yang khusus (Moeloeng, 2007 : 6)

1.8.2 Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Kabupaten Wonogiri khususnya di beberapa wilayah yakni :

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri

Lokasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah pemeran utama dalam pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa, hal ini dikarenakan dinas tersebut sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri dan lokasi ini juga merupakan tempat pelaporan terkait Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Wonogiri.

2) Kecamatan Girimarto

Lokasi di Kecamatan Girimarto merupakan lokasi tujuan utama untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan penggunaan Sistem Keuangan Desa. Kecamatan Girimarto terdapat 12 desa yaitu Desa Bubakan, Desa Doho, Desa Gemawang, Desa Girimarto, Desa Giriwarno, Desa Jatirejo, Desa Jendi, Desa Nungkulan, Desa Sanan, Desa Selorejo, Desa Semagarduwur, Desa Sidokarto, Desa Tambakmerang dan yang terakhir Desa Waleng. 12 desa tersebut yang telah menggunakan aplikasi atau fitur layanan dengan sistem terbaru yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten Wonogiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Girimarto merupakan dua tempat lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan sistem keuangan desa (siskeudes) dan dinas tersebut yang mengatur maupun mengelola sistem terbaru yaitu aplikasi penyelenggaraan keuangan desa atau disebut dengan Sistem Keuangan Desa atau siskeudes.

1.8.3 Informan

Pemilihan subjek dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) purposive sampling merupakan pemilihan sampel penelitian dengan langkah maupun tahapan-tahapan agar data pada selanjutnya dapat diproses secara representif.

Adapun beberapa karakteristik informan yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu,

Tabel 1.2

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan/Profesi
1	Diswanto Aditya Pratomo Nugroho	Bidang Pemerintahan dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri

2	Hari Sutrisno	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri
3	Muslichatun Chasanah S.pd	Team Pendamping Desa Kecamatan Girimato
4	Sulardi, S.H, MM	Team Pendamping Desa Kecamatan Girimato
5	Angga Eka Pramudita	Pendamping Lokal Desa (Girimarto, Doho, Jendi, Nungkulan)
6	Wismoyo Aris Munandar	Pendamping Lokal Desa (Waleng, Jatirejo, Selorejo, dan Giriwarno)
7	Maryani	Pendamping Lokal Desa (Tambakmerang, Sanan, Bubakan, dan Semagar)
8	Nita	Bendahara Desa Nungkulan
9	Retno Setyaningsih	Bendahara Desa Sanan

Adapun total informan berjumlah 9 orang yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Girimarto yang berfokus yang bertempat di 12 Desa Kabupaten Wonogiri.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam observasi terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang menjadi bukti atau saksi dari suatu kejadian. Data primer juga merupakan pengambilan data yang dilakukan secara langsung (mendapatkan data dari informan) yaitu datang secara langsung ke tempat lokasi penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah pengutipan informasi yang dilakukan secara tidak langsung. Data ini ditemukan dari berbagai sumber informasi seperti literatur, jurnal, buku dan penelitian penelitian terdahulu.

1.8.5 Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan beberapa prosedur seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Pengumpulan data dilaksanakan dengan proses peninjauan secara langsung. Observasi ini dilakukan terhadap sesuatu yang bisa diamati yang terlibat langsung Implementasi Kebijakan tentang Sistem Keuangan Desa (siskeudes) Kabupaten Wonogiri terutama di tiga titik lokasi, yaitu wilayah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kecamatan Girimarto.

2) Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015), wawancara merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, ide, maupun data yang dilakukan melalui wawancara dengan dua orang atau lebih untuk mencari makna pada topic tertentu. Dalam observasi ini, penulis berencana menggunakan pertanyaan dengan beberapa informan yang terlibat dalam kebijakan implementasi sistem keuangan desa atau siskeudes di Kabupaten Wonogiri

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang berupa foto/gambar terkait kegiatan dalam observasi kebijakan implementasi sistem keuangan desa atau siskeudes di Kabupaten Wonogiri.

1.8.6 Analisis Data

Data pertama temuan penelitian yang didapatkan dan dikumpulkan. Jika peneliti tidak melakukan pengolahan dan pengolahan, maka tidak ada manfaat atau nilai guna Kemudian menganalisis. Analisis data adalah unit yang sangat penting dalam metode ilmiah, dikarenakan dengan melalui penyelidikan ini dokumen yang terkumpul dapat memberikan pengertian untuk membantu mengupas permasalahan dalam sebuah penelitian. Analisis data dalam penelitian ada beragam langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Langkah-langkah teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu,

1) Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk menyingkat atau menyederhanakan suatu data yang diperoleh dan memastikan data yang diperoleh berkaitan dengan lingkup yang diteliti.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan dokumen yang disajikan atau data yang sudah terkumpul untuk tujuan bersama. penyajian data dapat berupa teks atau teks, gambar, bagan atau tabel. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menyatukan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, tidak ada kesulitan bagi peneliti untuk menguasai informasi sebagai sebagian atau seluruh hasil penelitian, peneliti harus menghasilkan deskripsi maupun diagram untuk memfasilitasi serta menguasai informasi atau data.

3) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan salah satu tahapan yang terakhir dalam menganalisis data. Kesimpulan juga merupakan inti dari keseluruhan data data yang ditarik menjadi satu benang dan menjadikan sebuah hasil.